



**PUTUSAN**  
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUNITRO PAPUTUNGAN ALIAS NITO;
2. Tempat lahir : Bolaang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolaang, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2024/Sek Bolaang yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bolaang pada tanggal 9 Februari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh ARIYATI PANU, S.H., dan RISDIANTI BONOK, S.H. Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa, Nomor 17A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/YLBH-BMR/2024 tanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor 136/SK/5/2024/PN Ktg tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta sudah berdamai dengan Saksi Korban untuk itu mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN Als. NITO (selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 02.00 Wita atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 yang bertempat di jalan depan rumah saksi korban FAJRIN PAPUTUNGAN Als. JERI, yang beralamat di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada tempat lain yang masuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa, ALJFERI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dan teman-temannya dari desa lolak mendatangi tempat pesta muda-mudi yang bertempat Desa Bolaang 1, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah sampai ditempat pesta muda-mudi, terdakwa langsung masuk kedalam sementara ALJEFRI PAPUTUNAN (DPO) dan teman-temannya masih berada di luar, dimana pada saat itu saksi korban melihat terdakwa masuk kedalam tempat pesta dengan memakai celana pendek, kemudian saksi korban mendatangi ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dan teman-temannya dan mengatakan "nd mo ta maso acara ngoni cuma pake ceper / tidak boleh masuk acara kalian karena Cuma pakai celana pendek" kemudian saksi korban bertanya kepada ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) tentang keberadaan terdakwa yang mana saksi korban melihat terdakwa juga mengenakan celana pendek, dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) menjawab terdakwa sudah berada didalam tempat pesta, kemudian saksi korban menyuruh ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) untuk memanggil terdakwa dengan mengatakan "pigi pengge ngana pe kaka dari ada ngoni pe temang-temang ini diluar / panggil kakakmu karena teman-teman kalian ada diluar acara muda mudi" kemudian ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) masuk kedalam tempat pesta muda-mudi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) keluar dari tempat pesta dan langsung menuju ke arah saksi korban dengan berteriak "Woy". Kemudian setelah berada dalam posisi terdakwa berada disebelah samping kana saksi korban sementara ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) berada di belakang saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian, terdakwa langsung menendang kearah saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana mengenai bagian antara mata dan hidung sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya dengan keadaan mengepal kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan oleh ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dengan mengayunkan tangan kananya dalam posisi mengepal kearah bagian wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengeluarkan darah dibagian hidung. Mengetahui ada perkelahian saksi ADAM BINJOMA Als. SADAM yang ada di tempat kejadian berjarak hanya 3 (tiga) meter langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa, ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dengan saksi korban yang sudah dalam posisi jongkok, kemudian terdakwa dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) masuk kembali ke tempat pesta muda-mudi tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor : 19.a/PKM-IN/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani dokter Puskesmas Inobonto atas nama dr. Christin Liklikwati, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien diantar oleh petugas dan;
2. Pada korban ditemukan bengkok di mata sebelah kanan ukuran kurang lebih dua kali lima centimeter koma keluar darah dari hidung.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan bengkok dimata kanan dan keluar darah dari hidung akibat kekereasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari luka yang disebabkan oleh terdakwa dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO, saksi korban tidak mampu melakukan aktifitas kesehariannya selama 1 (satu) minggu karena merasakan sakit dan bengkok di bagian mata sebelah kanan dan kepala terasa sakit.

Perbuatan terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN Als. NIKO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



Bahwa terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN Als. NITO (selanjutnya disebut terdakwa) bersama dengan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 yang bertempat di jalan depan rumah saksi korban FAJRIN PAPUTUNGAN Als. JERI, yang beralamat di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masuh termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*“ Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, terdakwa, ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dan teman-temannya dari desa lolak mendatangi tempat pesta muda-mudi yang bertempat Desa Bolaang 1, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah sampai ditempat pesta muda-mudi, terdakwa langsung masuk kedalam sementara ALJEFRI PAPUTUNAN (DPO) dan teman-temannya masih berada di luar, dimana pada saat itu saksi korban melihat terdakwa masuk kedalam tempat pesta dengan memakai celana pendek, kemudian saksi korban mendatangi ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dan teman-temannya dan mengatakan “nd mo ta maso acara ngoni cuma pake ceper / tidak boleh masuk acara kalian karena Cuma pakai celana pendek” kemudian saksi korban bertanya kepada ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) tentang keberadaan terdakwa yang mana saksi korban melihat terdakwa juga mengenakan celana pendek, dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) menjawab terdakwa sudah berada didalam tempat pesta, kemudian saksi korban menyuruh ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) untuk memanggil terdakwa dengan mengatakan “pigi pengge ngana pe kaka dari ada ngoni pe temang-temang ini diluar / panggil kakakmu karena teman-teman kalian ada diluar acara muda mudi” kemudian ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) masuk kedalam tempat pesta muda-mudi tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO



(DPO) keluar dari tempat pesta dan langsung menuju ke arah saksi korban dengan berteriak "Woy". Kemudian setelah berada dalam posisi terdakwa berada disebelah samping kana saksi korban sementara ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) berada di belakang saksi korban kemudian, terdakwa langsung menendang kearah saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mana mengenai bagian antara mata dan hidung sebelah kanan saksi korban kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya dengan keadaan mengepal kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan oleh ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dengan mengayunkan tangan kananya dalam posisi mengepal kearah bagian wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengeluarkan darah dibagian hidung. Mengetahui ada perkelahian saksi ADAM BINJOMA Als. SADAM yang ada di tempat kejadian berjarak hanya 3 (tiga) meter langsung meleraikan dan memisahkan terdakwa, ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) dengan saksi korban yang sudah dalam posisi jongkok, kemudian terdakwa dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) masuk kembali ke tempat pesta muda-mudi tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO (DPO) tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor : 19.a/PKM-IN/VER/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani dokter Puskesmas Inobonto atas nama dr. Christin Liklikwati, M.Kes. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien diantar oleh petugas dan;
2. Pada korban ditemukan bengkok di mata sebelah kana ukuran kurang lebih dua kali lima centimeter koma keluar darah dari hidung.

#### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan bengkok dimata kanan dan keluar darah dari hidung akibat kekereasan benda tumpul.

- Bahwa akibat dari luka yang disebabkan oleh terdakwa dan ALJEFRI PAPUTUNGAN Als. NIKO, saksi korban tidak mampu melakukan aktifitas kesehariannya selama 1 (satu) minggu karena merasakan sakit dan bengkok di bagian mata sebelah kanan dan kepala terasa sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN Als. NIKO tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban FAJRIN PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 tepatnya depan rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat itu sedang ada acara muda mudi kemudian Saksi Korban melihat teman-teman dari Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat itu sedang ada acara muda mudi, kemudian Saksi Korban melihat teman-teman dari Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menegur teman-teman Terdakwa tersebut agar saat memasuki acara muda mudi tidak boleh menggunakan celana pendek dan teman-teman Terdakwa tersebut langsung pergi menuju ke acara muda mudi sedangkan Saksi Korban juga menuju ke tempat acara muda mudi tersebut;
- Bahwa saat di depan tempat acara, Saksi Korban melihat ALJUFRI bersama teman-teman sedang berdiri di depan pintu dan Saksi Korban kembali mengatakan "*Ndak mo tamaso acara ngonni karena Cuma pakai celana pendek*";
- Bahwa Saksi menanyakan pada ALJUFRI di mana keberadaan Terdakwa, ALJUFRI mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada di dalam ruang acara muda mudi dan Saksi Korban mengatakan pada ALJUFRI "*pigi pangge ngana p kakak (Terdakwa) dari ada ngonni punya teman-teman ini diluar acara muda mudi*" (panggilkan Terdakwa karena teman-teman kalian hanya berada diluar acara muda mudi);
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada bagian mata

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hidung Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan terkepal ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak beberapa kali, Saksi Korban juga melihat dan merasakan ALJUFRI datang dan langsung memukul beberapa kali kepala bagian belakang Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Saksi Korban sudah dalam posisi jongkok dan menghadap ke bawah sambil kedua tangan Saksi Korban berada di kepala untuk melindungi agar tidak ada lagi ada pukulan yang mengenai Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan langsung pergi melapor ke Polsek Bolaang dan Petugas langsung membawah Saksi untuk melakukan visum di Puskesmas Inobonto;

- Bahwa setahu Saksi Korban masalah ini hanya karena Saksi Korban ada menegur ALJUFRI dan teman-temannya Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan luka bengkak pada bagian mata dan hidung, dan memar di kepala bagian belakang, selanjutnya Saksi Korban melakukan pengobatan dan rawat jalan di Rumah Puskesmas Inobonto;

- Bahwa Keluarga Terdakwa datang meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan serta atara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian disaksikan bersama keluarga;

- Bahwa Saksi Korban sudah menerima ganti rugi pengobatan dan juga sudah menanda tangani perdamaian yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Bolaang I;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu kenapa masalah ini masih berlanjut serta Saksi Korban baru mengetahuinya dengan adanya panggilan sidang dari Penuntut Umum;

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ADAM BINJOMA Alias SADAM yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat itu Saksi sedang berada di acara muda mudi di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar di belakang Saksi sudah ribut dan Saksi mendengar bahwa Saksi Korban telah dianiaya;



- Bahwa Saksi langsung menghampiri Saksi Korban yang saat itu posisinya sedang jongkok dan Saksi melihat Terdakwa, ALJUFRI sedang menganiaya Saksi Korban beberapa kali dengan tangan terkepal;
- Bahwa Saksi langsung menarik Terdakwa dan menjauhkan dari Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya hanya karena Saksi Korban ada menegur ALJUFRI dan teman-temannya Terdakwa jangan masuk kedalam ruang acara karena hanya memakai celana pendek;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada menganiaya Korban dengan tangan kiri kanan terkepal ada memukul kepala bagian belakang Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAFLI FEBRIAN SAPETU yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA saat itu Saksi sedang berada di acara muda mudi di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow'
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak "Woi" lalu Saksi ikut keluar kemudian Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian kembali Terdakwa menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban sebanyak beberapa kali;
- Bahwa Saksi Korban yang saat itu posisinya sedang jongkok dan Saksi sempat melindungi Saksi Korban agar tidak terjadi lagi pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa ada menganiaya Korban dengan kaki kanan dan tangan terkepal memukul kepala bagian belakang Korban;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain, sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 19a/PKM-IN/VER/VIII/2023 atas nama FAJRIN PAPUTUNGAN yang dikeluarkan oleh Puskesmas Inobonto tanggal 28 Agustus 2023;
- Surat Pernyataan Kesiapan Berdamai atas nama FAJRIN PAPUTUNGAN tanggal 26 Februari 2024;
- Surat Pernyataan Penyelesaian Medasi Kesanggupan Membayar Ganti Rugi Pengobatan tertanggal 26 Februari 2024;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Bersepakat Damai yang dibuat oleh Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor mengetahui Sangadi (Kepala Desa) Bolaang tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita saat itu sedang ada acara muda mudi kemudian Saksi Korban ada menegur adik Terdakwa dan teman-temannya saat memasuki acara muda mudi dengan mengatakan "*tidak boleh menggunakan celana pendek*" dan menyuruh adik Terdakwa memanggil Terdakwa yang saat itu sudah berada di dalam ruang acara muda mudi dengan Saksi Korban mengatakan "*pigi pangge ngana p kakak (terdakwa) dari ada ngoni punya teman-teman ini diluar acara muda mudi*" (pergi panggil kakakmu karena teman-teman kalian ada di luar acara muda mudi);
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari tempat acara muda mudi datang menghampiri Saksi Korban dengan berteriak "Woi" dan saat Terdakwa berada disamping kanan Saksi Korban lalu Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada bagian mata dan hidung sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul dengan mengayunkan tangan kanan dengan keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dibagian hidung;
- Bahwa itu ditempat kejadian yang berjarak 3 (tiga) meter ada Saksi ADAM BINJOMA yang langsung meleraikan dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban yang saat itu posisi Saksi Korban sedang jongkok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa kembali masuk kembali ke dalam tempat pesta muda mudi;
- Bahwa yang jadi permasalahan hanya karena Saksi Korban ada menegur adik Terdakwa yang bernama ALJUFRI dan teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa adapun yang memukul Saksi Korban yaitu, Terdakwa 1 (satu) kali menendang dengan kaki kanan dan 4 (empat) kali memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal, sedangkan ALJUFRI PAPUTUNGAN ada memukul Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa selain terdakwa, ALJUFRI PAPUTUNGAN juga ada memukul Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah ditahan oleh Polisi, kemudian keluarga Terdakwa datang minta maaf dan memberikan biaya pengobatan serta ada buat Surat Perdamaian dan diketahui oleh Kepala Desa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban yang di saksikan oleh keluarga serta Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Korban sudah menerima ganti rugi pengobatan dan juga sudah menanda tangani perdamaian yang dilakukan di hadapan Kepala Desa Bolaang I serta ada menanda tangani kwitansi penerimaan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa perkara ini masih berlanjut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kwitansi Penerimaan Uang Sebesar Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh FAJRIN PAPUTUNGAN tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami bengkak di mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hitung;
- Bahwa benar Saksi Korban dan Terdakwa serta masing-masing keluarga telah saling berdamai dalam mediasi dihadapan Pemerintah Desa Bolaang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini SUNITRO PAPUTUNGAN dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum, yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini sepanjang hanya sebatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), maka telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/ rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi. Sarana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Bolaang I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban. Adapun Keterangan Saksi Korban, Para Saksi dan Terdakwa saling bersesuaian dimana diperoleh fakta bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi akibat Saksi Korban sempat mengur adik dan teman-teman dari Terdakwa yang hanya mengenakan pakaian celana pendek datang ke acara muda mudi. Lebih lanjut dapat diketahui pula bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yakni, Terdakwa datang ke samping kanan Saksi Korban lalu Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada bagian mata dan hidung sebelah kanan Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali memukul dengan mengayunkan tangan kanan dengan keadaan terkepal ke arah wajah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengeluarkan darah dibagian hidung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa hasil visum yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Saksi Korban mengalami bengkak di mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hitung. Saksi Korban menerangkan setelah kejadian tersebut Saksi Korban melakukan pengobatan dan rawat jalan di Puskesmas Inobonto;

Menimbang, bahwa adapun Saksi Korban mengalami bengkak di mata sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari hitung sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuannya yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Adapun tujuan Terdakwa tersebut dapat terlihat dari peristiwa sebelumnya, yakni Terdakwa marah kepada Saksi Korban atas teguran Saksi Korban kepada adik maupun teman-teman Terdakwa yang hanya mengenakan pakaian celana pendek. Lebih lanjut tidak pula ditemukan fakta bahwa adanya paksaan dari luar pada diri Terdakwa, maka dengan demikian dapat disimpulkan telah terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi Korban tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban yang mengakibatkan bengkak di mata sebelah kanan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



mengeluarkan darah dari hitung, telah memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

**Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “penyertaan”. Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua diatas, telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WITA. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Saksi ADAM BINJOMA serta keterangan Terdakwa dapat diperoleh fakta pula bahwa saat itu selain Terdakwa, ALJUFRI PAPUTUNGAN juga melakukan pemukulan bersama Terdakwa pada Saksi Korban. Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan tindakan pemukulan oleh Terdakwa dan ALJUFRI PAPUTUNGAN masing-masing saling berkaitan sehingga unsur “turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa. Adapun dalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan, dimana keadaan tersebut didukung pula dengan bukti surat berupa Surat-Surat Pernyataan, Berita Acara Mediasi serta bukti Kwitansi Penerimaan Uang, sehingga dapat pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memenuhi permintaan pihak Saksi Korban untuk mengganti biaya pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah diserahkan pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah adanya pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban, serta telah adanya tanggung jawab Terdakwa. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka perkara ini termasuk dalam kategori tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, serta tidak ditemukan adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak, sehingga Majelis Hakim menerapkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini sebagaimana syarat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Dengan demikian keadaan tersebut akan menjadi alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan-keadaan lainnya yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai melalui mediasi dihadapan Pemerintah Desa;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUNITRO PAPUTUNGAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17